



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm);**
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tgl.Lahir : 48 Tahun / 17 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rambai RT. 010 Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VII/2022/Lantas tanggal 17 Juli 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil (R4) Toyota Kijang Innova Warna Hijau Metalik No. Reg: KT-1360-CH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Toyota Kijang Innova No. Reg: KT-1360-CH;
 - 1 (satu) Lembar SIM A An. Agus Cahyono No. Sim 1715-7408-001273;***Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Cahyono Bin Suarip (Alm);***
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-264/SGT/09/2022 tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Poros Sangatta-Bontang Km. 03 (depan Warung Makan Padang Minang Raya) Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan ***"yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korban KASMURI meninggal dunia”, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH dari arah Sangatta menuju Kota Bontang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus dan sedikit menanjak, kondisi arus lalin sedang namun banyak kendaraan lainnya yang berhenti di pinggir kanan kiri jalan, terdapat marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus berwarna kuning yang berada di tengah jalur jalan yang berfungsi sebagai pembatas jalur jalan. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Sangatta-Bontang tepatnya di KM. 03 (Depan Warung Padang Minang Raya), Terdakwa ingin berbelok ke sebelah kanan jalan untuk masuk ke depan area parkir warung padang minang raya kemudian datang sepeda motor dari arah bontang menuju sangatta selanjutnya Terdakwa berhenti untuk memberikan jalan kepada sepeda motor tersebut lalu pada saat akan masuk ke area parkir warung padang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam Terdakwa fokus melihat mobil Dump Truk Canter yang telah berhenti di bahu jalan sebelah kanan lalu tiba-tiba kendaraan Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH yang dikemudikan Terdakwa membentur badan Korban KASMURI yang sedang duduk di bahu jalan tepat di depan Warung Padang Minag Raya hingga tubuh Korban Kasmuri terlindas masuk ke bawah kolong mobil Terdakwa sejauh ± 1 Meter dari titik benturan kemudian Saksi Ridho Abdilah Bin Amri bersama dengan warga sekitar meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dibantu beberapa warga setempat yang berada di lokasi kejadian langsung membawa korban KASMURI ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta kemudian sekira pukul 19.30 WITA Korban KASMURI dinyatakan Meninggal Dunia;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 012 /RS.PKT--PS/ADM/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022 atas nama KASMURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erin Puspasari selaku dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang diantar seorang laki-laki tidak dikenal dalam kondisi tidak sadar pasca kecelakaan lalu lintas titik;
2. Pipi kiri: luka lecet di pipi kiri atas dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
3. Hidung: tampak bekas perdarahan di kedua hidung titik;
4. Mulut: tampak bekas gigi seri terlepas titik;
5. Bahu: tampak luka lecet di bahu kanan tiga sentimeter kali tiga sentimeter titik;
6. Lengan: tampak diformitas dan terdapat krepitasi di sepertiga lengan atas kanan titik;
7. Dada: tampak diformitas dan krepitasi pada dada kanan dan kiri bawah titik;
8. Perut: tampak celung koma tidak sypel dan terdapat penurunan bising usus titik;
9. Paha: paha kanan tampak diformitas dan terdapat krepitasi serta luka terbuka satu sentimeter kali satu sentimeter koma di sepertiga paha kana atas titik paha kiri tampak diformitas dan krepitasi di sepertiga paha kiri atas titik;
10. Kaki: kaki kiri tampak luka terbuka akibat kuku jari jempol kaki kiri terlepas titik tampak luka lecet lima sentimeter kali tiga sentimeter di tumit kaki kiri titik;

Kesimpulan:

Pasien laki-laki umur tujuh puluh tiga tahun datang diantar oleh laki-laki tidak dikenal dalam kondisi tidak sadar pasca kecelakaan lalu lintas titik ditemukan satu luka lecet di pipi kiri pasien titik ditemukan bekas perdarahan di hidung pasien titik tampak luka lecet do bahu kanan titik tampak diformitas dan krepitasi di sepertiga atas lengan kanan titik tampak diformitas dan krepitasi pada dada kanan dan kiri bawah titik tampak perut cekung dan penurunan bising usus titik tampak diformitas dan krepitasi pada sepertiga pada kanan dan kiri atas titik

Tampak satu luka lecet pada tumit kiri pasien titik tampak luka terbuka pada jari jempol kaki kiri akibat dalam kurung diakibatkan kuku terlepas titik pasien dikonfirmasi meninggal pada pukul Sembilan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Muhlasen Bin Suparman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Poros Sangatta – Bontang KM.03, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova dengan pejalan kaki;
- Bahwa awalnya Saksi melihat dan membaca pesan di dalam group whatsapp yaitu group Joyoboyo pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA telah terjadi kecelakaan dan dalam grup mengirimkan foto pejalan kaki atas nama Kasmuri yang merupakan satu paguyuban dengan Saksi. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah sakit RS. PKT Kutim untuk memastikan kejadian tersebut. Sesampai di Rumah Sakit kalau benar Sdr. Kasmuri merupakan korban kecelakaan dan sempat dilakukan perawatan dan Sdr. Kasmuri dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Kasmuri datang dari arah Bengalon dengan tujuan ke Samarinda dengan ikut menumpang kendaraan lainnya namun Saksi tidak tahu kendaraan yang ditumpangi tersebut. Setiba di Sangatta Sdr. Kasmuri berhenti makan di warung nasi padang. Setelah makan Sdr. Kasmuri duduk di bahu jalan sambil mencari tumpangan kendaraan;
- Bahwa kecelakaan tersebut mobil Toyota menabrak melindas pejalan kaki tersebut. Mobil tersebut mau parkir namun tidak melihat korban karena terhalang kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil tersebut sebelumnya. Saksi mengetahui plat mobil tersebut setelah diberitahu oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa kondisi cuaca tempat kejadian dalam keadaan cerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu tempat kejadian dalam kondisi ramai atau tidak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga. Dan Saksi ditunjuk keluarga besar Sdr. Kasmuri untuk mewakili permasalahan kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengantar korban ke rumah sakit Saksi hanya menjenguk korban di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa ada pihak dari keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Pihak keluarga Sdr. Kasmuri berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat. Saksi menyampaikan keluarga Sdr. Kasmuri telah memaafkan secara ikhlas lahir batin perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengemudi mobil Innova KT-13-60-CH yang terlibat kecelakaan dengan Sdr. Kasmuri. Pihak Keluarga tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Terdakwa. Keluarga Sdr. Kasmuri menyadari dan ikhlas kejadian kecelakaan tersebut adalah musibah dan terjadi tanpa ada niat atau unsur kesengajaan Terdakwa. Pihak keluarga Sdr. Kasmuri juga telah menerima bantuan uang pemakaman serta santunan dari Terdakwa atau yang mewakili tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa muatan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari group Wa titik tabrak dari kecelakaan tersebut terjadi di jalur kanan dari arah sangatta menuju bontang tepat di depan warung nasi padang;
- Bahwa Saksi sempat melihat tubuh bagian atas pada bagian pipi sebelah kanan ada luka lecet. Bagian tubuh bawah Sdr. Kasmuri tidak melihat karena sudah tertutup selimut. Keterangan dari perawat ada luka patah pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Ricky Andri Saputra Bin Hendri dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di di warung minang raya dan Saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian korban makan di minang raya setelah itu keluar dari warung dan duduk di bahu jalan untuk menunggu tumpangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan truk ke arah samarinda. Kemudian ketika mobil inova berbelok ke sebelah kanan dengan tujuan untuk masuk ke warung tiba-tiba mobil tersebut membentur seorang pejalan kaki yang sedang duduk di bahu jalan depan warung dan pejalan kaki tersebut terlindas mobil. Setelah itu beberapa masyarakat meneriaki pengemudi mobil jika ada yang ditabrak. Kemudian pengemudi baru mengerem mobilnya berhenti dan mundur lagi. Kemudian Pengemudi keluar dari mobilnya dan membawa korban ke rumah sakit kemudian membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobilnya;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif membawa korban ke rumah sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kendaraan dalam keadaan pelan dan tempat kejadian dalam cuaca cerah;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di Jalan Poros Sangata – Bontang KM. 03, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat melihat kondisi korban. Pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa banyak kendaraan yang parkir;
- Bahwa pada saat itu korban berada dalam kolong mobil dan dalam posisi terlungkup;
- Bahwa foto barang bukti merupakan kondisi lokasi dan mobil yang menabrak korban;
- Bahwa posisi korban sedang duduk di bahu jalan;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Ridho Abdilah Bin Amri** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di di warung minang raya dan Saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian korban makan di minang raya setelah itu keluar dari warung dan duduk di bahu jalan untuk menunggu tumpangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk ke arah samarinda. Kemudian ketika mobil inova berbelok ke sebelah kanan dengan tujuan untuk masuk ke warung tiba-tiba mobil tersebut membentur seorang pejalan kaki yang sedang duduk di bahu jalan depan warung dan pejalan kaki tersebut terlindas mobil. Setelah itu beberapa masyarakat meneriaki pengemudi mobil jika ada yang ditabrak. Kemudian pengemudi baru mengerem mobilnya berhenti dan mundur lagi. Kemudian Pengemudi keluar dari mobilnya dan membawa korban ke rumah sakit kemudian membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobilnya;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif membawa korban ke rumah sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kendaraan dalam keadaan pelan dan tempat kejadian dalam cuaca cerah;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di Jalan Poros Sangatta – Bontang KM. 03, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat melihat kondisi korban. Pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa banyak kendaraan yang parkir;
- Bahwa pada saat itu korban berada dalam kolong mobil dan dalam posisi terlindung;
- Bahwa foto barang bukti merupakan kondisi lokasi dan mobil yang menabrak korban;
- Bahwa posisi korban sedang duduk di bahu jalan;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Poros Sangatta – Bontang KM.03 depan warung padang minang raya, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur antara 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dengan seorang pejalan kaki. Saat itu kondisi cerah, sore hari di sekitar merupakan daerah pemukiman, jalan aspal kondisi jalan lurus sedikit menanjak, kondisi arus lalu lintas sedang namun banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan kanan kiri jalan terdapat marka jalan berupa garis lurus tidak putus – putus berwarna kuning. Awalnya mobil yang Terdakwa kemudian datang dari arah Sangatta menuju Bontang berjalan di jalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam;

- Bahwa setiba di warung makan Terdakwa belok ke sebelah kanan masuk ke warung untuk istirahat dan mengambil penumpang yang istirahat di warung tersebut. Namun sebelum berbelok ke kanan Terdakwa tidak fokus ke depan karena pandangan Terdakwa teralihkan ke kiri memperhatikan motor yang datang dari arah bontang, kemudian pandangan Terdakwa teralihkan ke sebelah kanan melihat ada truk yang sudah berhenti terlebih dahulu di bahu jalan karena sudah khawatir bagian samping sebelah kanan mobil Terdakwa membentur bagian depan samping sebelah kiri dari mobil truk karena jaraknya sangat dekat sekitar 1 (satu) meteran karena Terdakwa tidak fokus ke depan Terdakwa tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yang sedang duduk dan akhirnya mobil Terdakwa membentur pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban. Terdakwa tidak kenal dengan korban, tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah dan di tempat kejadian banyak kendaraan yang parkir;
- Bahwa jaraknya sempit antara kendaraan satu dengan yang lainnya sehingga Terdakwa tidak fokus. Terdakwa takut menyenggol kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil (R4) Toyota Kijang Innova warna hijau metalik No. Reg: KT-1360-CH;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No.Reg: KT-1360-CH;
- 1 (satu) lembar SIM A an. AGUS CAHYONO dengan No.SIM: 1715-7408-001273;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Poros Sangatta-Bontang Km. 03 (depan Warung Makan Padang Minang Raya) Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, pada awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH dari arah Sangatta menuju Kota Bontang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus dan sedikit menanjak, kondisi arus lalin sedang namun banyak kendaraan lainnya yang berhenti di pinggir kanan kiri jalan, terdapat marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus berwarna kuning yang berada di tengah jalur jalan yang berfungsi sebagai pembatas jalur jalan. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Sangatta-Bontang tepatnya di KM. 03 (Depan Warung Padang Minang Raya), Terdakwa ingin berbelok ke sebelah kanan jalan untuk masuk ke depan area parkir warung padang minang raya kemudian datang sepeda motor dari arah bontang menuju sangatta selanjutnya Terdakwa berhenti untuk memberikan jalan kepada sepeda motor tersebut lalu pada saat akan masuk ke area parkir warung padang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam Terdakwa fokus melihat mobil Dump Truk Canter yang telah berhenti di bahu jalan sebelah kanan lalu tiba-tiba kendaraan Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH yang dikemudikan Terdakwa membentur badan Korban KASMURI yang sedang duduk di bahu jalan tepat di depan Warung Padang Minag Raya hingga tubuh Korban Kasmuri terlindas masuk ke bawah kolong mobil Terdakwa sejauh ± 1 Meter dari titik benturan kemudian Saksi Ridho Abdilah Bin Amri bersama dengan warga sekitar meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya tersebut;
- **Bahwa benar** Terdakwa hanya memastikan kendaraan yang dikendarainya tepat masuk ke tempat parkir warung makan Minang Raya untuk menjemput penumpangnya kembali. Dikarenakan terdapat celah antar kendaraan truk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



yang terparkir di bahu jalan depan warung dimana celah yang ada tersebut terdapat Korban KASMURI yang sementara duduk menunggu tumpangan untuk ke Samarinda;

- **Bahwa benar** Terdakwa berjalan menuju ke depan akan tetapi fokus penglihatannya hanya melihat truk yang ada di sebelahnya tanpa memastikan keadaan di sekitarnya;
- **Bahwa benar** setelah kejadian tersebut, Terdakwa dibantu beberapa warga setempat yang berada di lokasi kejadian langsung membawa korban KASMURI ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta kemudian sekira pukul 19.30 WITA Korban KASMURI dinyatakan Meninggal Dunia;
- **Bahwa benar** akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 012/RS.PKT--PS/ADM/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022 atas nama KASMURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erin Puspasari selaku dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Pasien laki-laki umur tujuh puluh tiga tahun datang diantar oleh laki-laki tidak dikenal dalam kondisi tidak sadar pasca kecelakaan lalu lintas titik ditemukan satu luka lecet di pipi kiri pasien titik ditemukan bekas perdarahan di hidung pasien titik tampak luka lecet do bahu kanan titik tampak diformitas dan krepitasi di sepertiga atas lengan kanan titik tampak diformitas dan krepitasi pada dada kanan dan kiri bawah titik tampak perut cekung dan penurunan bising usus titik tampak diformitas dan krepitasi pada sepertiga pada kanan dan kiri atas titik;
- Tampak satu luka lecet pada tumit kiri pasien titik tampak luka terbuka pada jari jempol kaki kiri;
- akibat dalam kurung diakibatkan kuku terlepas titik pasien dikonfirmasi meninggal pada pukul Sembilan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Ad.1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “*Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*”

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidak sengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalai yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Poros Sangatta-Bontang Km. 03 (depan Warung Makan Padang Minang Raya) Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, pada awalnya Terdakwa



mengemudikan Mobil Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH dari arah Sangatta menuju Kota Bontang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus dan sedikit menanjak, kondisi arus lalin sedang namun banyak kendaraan lainnya yang berhenti di pinggir kanan kiri jalan, terdapat marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus berwarna kuning yang berada di tengah jalur jalan yang berfungsi sebagai pembatas jalur jalan. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Sangatta-Bontang tepatnya di KM. 03 (Depan Warung Padang Minang Raya), Terdakwa ingin berbelok ke sebelah kanan jalan untuk masuk ke depan area parkir warung padang minang raya kemudian datang sepeda motor dari arah bontang menuju sangatta selanjutnya Terdakwa berhenti untuk memberikan jalan kepada sepeda motor tersebut lalu pada saat akan masuk ke area parkir warung padang dengan kecepatan ± 30 Km/Jam Terdakwa fokus melihat mobil Dump Truk Canter yang telah berhenti di bahu jalan sebelah kanan lalu tiba-tiba kendaraan Toyota Innova warna hijau metalik KT-1360-CH yang dikemudikan Terdakwa membentur badan Korban KASMURI yang sedang duduk di bahu jalan tepat di depan Warung Padang Minag Raya hingga tubuh Korban Kasmuri terlindas masuk ke bawah kolong mobil Terdakwa sejauh ± 1 Meter dari titik benturan kemudian Saksi Ridho Abdilah Bin Amri bersama dengan warga sekitar meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya tersebut;

- **Bahwa benar** Terdakwa hanya memastikan kendaraan yang dikendarainya tepat masuk ke tempat parkir warung makan Minang Raya untuk menjemput penumpangnya kembali. Dikarenakan terdapat celah antar kendaraan truk yang terparkir di bahu jalan depan warung dimana celah yang ada tersebut terdapat Korban KASMURI yang sementara duduk menunggu tumpangan untuk ke Samarinda;
- **Bahwa benar** Terdakwa berjalan menuju ke depan akan tetapi fokus penglihatannya hanya melihat truk yang ada di sebelahnya tanpa memastikan keadaan di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;***

Ad.3 Unsur “***Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia***”;

Menimbang, bahwa sementara itu matinya orang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** setelah kejadian tersebut, Terdakwa dibantu beberapa warga setempat yang berada di lokasi kejadian langsung membawa korban KASMURI ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta kemudian sekira pukul 19.30 WITA Korban KASMURI dinyatakan Meninggal Dunia;
- **Bahwa benar** akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 012/RS.PKT--PS/ADM/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022 atas nama KASMURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erin Puspasari selaku dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Pasien laki-laki umur tujuh puluh tiga tahun datang diantar oleh laki-laki tidak dikenal dalam kondisi tidak sadar pasca kecelakaan lalu lintas titik ditemukan satu luka lecet di pipi kiri pasien titik ditemukan bekas perdarahan di hidung pasien titik tampak luka lecet do bahu kanan titik tampak diformitas dan krepitasi di sepertiga atas lengan kanan titik tampak diformitas dan krepitasi pada dada kanan dan kiri bawah titik tampak perut cekung dan penurunan bising usus titik tampak diformitas dan krepitasi pada sepertiga pada kanan dan kiri atas titik;
- Tampak satu luka lecet pada tumit kiri pasien titik tampak luka terbuka pada jari jempol kaki kiri;
- akibat dalam kurung diakibatkan kuku terlepas titik pasien dikonfirmasi meninggal pada pukul Sembilan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia tengah titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban Kasmuri meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa pada saat persidangan;
- Terjadi surat perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban Kasmuri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Cahyono Bin Suarip (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil (R4) Toyota Kijang Innova Warna Hijau Metalik No. Reg: KT-1360-CH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Toyota Kijang Innova No. Reg: KT-1360-CH;
 - 1 (satu) Lembar SIM A An. Agus Cahyono No. Sim 1715-7408-001273;**Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Cahyono Bin Suarip (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, oleh Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)